

**REVITALISASI NILAI *MITSAQAN GHALIDZA* KELUARGA POLIGAMI
DALAM PLURALISME HUKUM KELUARGA
DI ERA DISRUPSI**

Nina Agus Hariati

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

ninaalulfah14@gmail.com

ABSTRAK

Mitsaqan Ghalidza sebagai asas perkawinan dalam Islam di era modern kesakralannya memudar, terdisrupsi atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh masing-masing pasangan suami istri. Sehingga banyak pernikahan yang dilaksanakan sesuai syariat Islam namun esensi ajarannya ditinggalkan. Salah satu akibatnya angka poligami sirri terus meningkat dikalangan keluarga muslim di Indonesia dan salah satu pemicu sebab terjadinya perceraian tersebut adalah karena terbukanya arus globalisasi 4.0. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitik yakni mendeskripsikan fakta-fakta poligami yang terjadi saat ini (Era disrupsi) dikalangan keluarga muslim di Indonesia, kemudian dianalisis mengapa fenomena ini bisa terjadi ditinjau dari perspektif Mitsaqan Ghalidza sebagai asas perkawinan dalam Islam. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa tingginya poligami sirri adalah karena beberapa hal; Pertama, pergeseran budaya yang semakin terbuka; Kedua, menurunnya makna dan nilai perkawinan dan Ketiga, minimnya pemahaman agama terkait regulasi poligami.

Kata Kunci: *Revitalisasi, Mitsaqan Ghalidza, Poligami, Era Disrupsi*

ABSTRACT

Mitsaqan Galiza as the principle of marriage in Islam, which in the modern era of its sacredness is fading, disrupted or even unknown to each couple. So that many marriages are carried out according to Islamic law but the essence of the teachings is abandoned. As a result, the illegal polygamy rate continues to increase among Muslim families in Indonesia and one of the triggers for the illegal polygamy is due to 4.0 era . This type of research is descriptive-analytic that is describing the facts of illegal polygamy that are happening now (Era of disruption) among Muslim families in Indonesia, then analyzed why this phenomenon can occur in terms of the Mitsaqan Galiza perspective as the principle of marriage in Islam. The results of this study conclude that the high illegal polygamy rate because of infidelity on social media is due to several things. First, cultural shifts that are increasingly open; Second, decreasing the meaning and value of marriage and Third, lack of understanding of polygamy regulations religion.

Keywords: *Revitalization, Mitsaqan Ghalidza, Polygamy, Disruption era.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam Islam.¹ Ia didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin (*Mitsaqan Ghalidza*) antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk hidup bersama selama-lamanya. Namun realitanya, fenomena poligami dewasa ini semakin mewabah di kalangan keluarga muslim Indonesia. Angka poligami meningkat dalam beberapa tahun terakhir di sejumlah daerah, dan bahkan di tingkat nasional angka poligami sirri/illegal terus bergerak keatas atau semakin banyak terjadi.² Fenomena tersebut sangat mengawatirkan pemerintah, lantaran mengindikasikan rapuhnya lembaga perkawinan saat ini.

Berdasarkan penelitian Kustini dan Ida Rashidah, dalam buku “Tren Cerai Gugat: Ketika wanita bersikap” menjelaskan bahwa fenomena tingginya angka perceraian sebagaimana tersebut di atas terjadi karena beberapa hal; Pertama, lantaran adanya pergeseran budaya yang semakin terbuka. Kedua, menurunnya makna dan nilai perkawinan. Dan ketiga karena lemahnya pemahaman agama.³ Lemahnya pemahaman agama diindikasikan sebagai penyebab terus melonjaknya angka poligami di Indonesia.

¹ Q.S, Adz-Dzariyat: 49, Q.S, Yaasin: 36, Q.S, Al-Hujarat/49: 13, Q.S, An-Nisa: 1, Q.S, An-Nahl: 72, Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2017)

² Data: Litbang Merdeka.com, *Noktah Merah Perkawinan di Indonesia*, 2016.

³ Kustini dan Ida Rasidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), ix

Pergeseran budaya disebabkan oleh revolusi industri 4.0 berdampak pada perkawinan. Tidak pelak lagi pergeseran itu merenggut makna dan nilai perkawinan yang suci, sehingga seolah perkawinan hanya untuk menghalalkan perilaku seksual antara laki-laki dan perempuan semata daripada berfikir tanggung jawab.⁴ Persoalan ini bertambah kompleks tatkala merosotnya tingkat pemahaman umat Islam terhadap pemahaman agama, khususnya asas perkawinan yang disebut *Mitsaqan Ghalidza*.

Banyak hal yang melatarbelakangi berbagai persoalan di atas yang saling silang sengkabut. Termasuk perkembangan dunia informasi di era disrupsi dan globalisasi saat ini yang memungkinkan berbagai kebudayaan masuk. Dunia saat ini sudah diibaratkan sebagai *a big village* (kampung besar) yang batas-batas fisik semakin mengabur (*borderless society*). Masyarakat kita belum siap dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi. Fenomena modern yang disebut arus globalisasi menggerus deras dan menjadikan moral terkikis. Kondisi ini terjadi akibat hadirnya teknologi modern yang memungkinkan terciptanya komunikasi bebas, menembus berbagai batas wilayah melalui media audio (radio) dan audio visual (televisi, internet, dan lain-lain). Sebagai akibatnya, media televisi dapat menjadi alat untuk menanamkan atau merusak nilai-nilai moral. Didukung oleh minimnya kemampuan filterisasi pada pengaruh buruk budaya asing, membuat individu yang latah semakin mudah ikut-ikutan.

Indonesia sebagai Negara hukum cukup memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan poligami. Munculnya berbagai peraturan tersebut tentunya memiliki alasan dalam pembentukannya. Akan tetapi, yang menjadi kegelisahan adalah setelah diatur sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai regulasi, seolah tidak mengurangi timbulnya permasalahan. Secara nasional menurut data dari Dirjen Badilag RI, faktor penyebab perceraian dapat digambarkan bahwasannya penyebab perceraian secara nasional yang paling banyak adalah faktor tidak ada keharmonisan, mencapai 316.960 (32,9%), disusul dengan faktor tidak ada tanggung jawab yang 271.348 (28,2%). Faktor ekonomi pada urutan ketiga yang mencapai 208.848 (21,7%). Selibhnya gangguan pihak ketiga sebanyak 69.456 (7,2%), cemburu 34.607 (3,6%), krisis akhlak 26.471 (2,7%), kawin paksa 8.536 (0,9%), kekerasan jasmani 8.517 (0,9%), kekerasan psikis 4.821

⁴ Elizabeth Diana Dewi, "Bias Paham Feminisme Barat". *JurnalIslamia*, Vol. III No. 5, 2010, 85.

(0,5%), cacat biologis 3.353 (0,3%), lain-lain 2.381 (0,2%), kekerasan mental 2.235 (0,2%), kawin di bawah umur 1.817 (0,2%), politis 1.499 (0,1%) dan faktor karena dihukum menduduki posisi terakhir, yakni 1.452 (0,1%). Dari data tersebut factor tidak ada keharmonisan di dalamnya termasuk pada poligami tidak sehat.⁵

Dari problematika yang penulis paparkan di atas, beberapa permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian ini antara lain tentang penyebab terjadi penurunan makna dan nilai perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga membahas permasalahan konsep *Mitsaqan Ghalidza* yang dijadikan asas perkawinan dalam menghadapi berbagai macam pergeseran hukum keluarga khususnya dalam permasalahan poligami.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumbernya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yakni mendeskripsikan fakta-fakta perceraian yang terjadi saat ini (Era disrupsi) di kalangan keluarga muslim di Indonesia. Kemudian dilakukan analisis terkait fenomena perceraian di era disrupsi dengan menggunakan perspektif *mitsaqan ghalidza* sebagai asas perkawinan dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Dokumentasi terkait dengan data poligami dan sumber literasi. Data primer dalam penelitian ini adalah data poligami akses dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) tahun 2023, Badan Peradilan Agama MA RI tahun 2023,. beberapa hasil penelitian. Sedangkan data sekundernya adalah data yang penulis peroleh dari buku-buku, artikel, internet dan pendapat para ahli yang relevan dengan isu yang sedang penulis teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Mitsaqan Ghalidza* dalam Islam**

Pernikahan merupakan perjanjian suci yang diucapkan oleh dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Perjanjian tersebut tidak saja sakral, suci, dan luhur namun mengandung komitmen Ilāhi. Disebutkan dalam Q.S,

⁵ Isnawati Rais, “*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’); Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*”, Jurnal AL ‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Al-Nisā': 21: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".⁶ Dari sini akan dijelaskan beberapa tafsiran tentang kalimat *Mitsaqan Ghalidza*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan didefinisikan sebagai pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2). Tujuannya ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmāt (pasal 3). Dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 4).⁷

Ahmad Fa'iz dalam buku "Cita Keluarga Islam: Pendekatan Tafsir Tematik" menjelaskan bahwa kata *Afdhā* makna harfiahnya adalah "meluapkan" tanpa objek tertentu. Ia berdiri bebas dan pengertiannya tidak terbatas pada makna fisiksaja, tapi juga meliputi makna-makna batini seperti emosi, jiwa, persepsi, rahasia dan impian, serta hubungan timbal balik antaradua pihak dalam segala bentuknya. Kata tersebut dibiarkan untuk mencurahkan berpuluh ilustrasi tentang kehidupan suami istri sepanjang siang dan malam, berpuluh pengalaman yang pernah terjadi selama lembaga rumah tangga itu berdiri. Gambaran-gambaran tersebut kemudian dipadukan dengan ilustrasi dan corak lain dari kehidupan suami istri yang pernah ada: "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat." Yakni perjanjian yang kuat atas nama Allah dan sunnah Rasulnya. Al-Qur'an mengingatkan mereka agar menghormati perjanjian ini.⁸

Menurut Imam al-Ṭabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *Mitsaqan Ghalidza* bisa diungkapkan dalam berbagai redaksi namun tetap bermakna suatu perjanjian yang kuat dan kokoh, di antaranya: 1) wali berkata, *Ankahnakaha biamanatillah* (saya nikahkan engkau dengan amanah Allah). 2) kalimat "nikah" yang menghalalkan farajnya dengan kalimah Allah. 3) *Nakahtu* (saya menikahinya). 4) *Malaktu* (saya

⁶ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... h. xii.

⁷ Kemenag, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 5.

⁸ Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam: Pendekatan Tafsir Tematik*, (terj) Cet. VI, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992) h. 177-178.

memilikinya). 5) *al-Misāq* yang sama dengan *al-Nikah*. 6) *Mitsaqan Ghalidza* yaitu *Imsak bi al-ma'rūf au taṣrifi bi al-ifisan* (perjanjian yang kuat, dimaksudkan kalian menahannya atau memperlakukannya dengan makruf dan menceraikan dengan baik).⁹

Sedang menurut Quraish Shihab, tafsiran kalimat *Mitsaqan Ghalidza* adalah keyakinan yang dituangkan istri kepada suaminya dan dianggap bahwa perkawinan itu sebagai sebuah amanah. Sebagaimana hadis Nabi yang redaksinya menyatakan: *akhadztumuhunna biamanatillah* (kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah). Karena itu kesediaan seorang istri yang hidup bersama dengan seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya, dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama lelaki “asing” yang menjadi suaminya, serta membuka “rahasiannya yang paling dalam”, merupakan hal yang sungguh mustahil, kecuali ia merasa yakin bahwa kebahagiaannya bersama suami akan lebih besar dibanding dengan kebahagiaannya bersama ibu dan bapak, dan pembelaan suami terhadapnya tidak lebih sedikit dari pembelaan saudara-saudara sekandungnya. Keyakinan yang dituangkan istri kepada suaminya itulah yang dimaksud Al-Qur'an sebagai *Mitsaqan Ghalidza* (perjanjian yangamat kokoh).¹⁰

Jadi pernikahan itu mengandung suatu perjanjian yang kokoh dan kuat, karena diterima sebagai amanah Allah, kemudian menghalalkan hubungan seksualnya dengan *kalimatullah*. Apabila dikemudian hari terjadi perselingkuhan diantara suami dan istri maka pertanggungjawaban keduanya tidak hanya pada masing-masing pasangan melainkan juga kepada Allah. Sebab pengkhianatan terhadap pasangan dalam perkawinan merupakan pengkhianatan kepada Allah. Maka dari itu Allah menyebutkan dalam surat al-Nisā' ayat 34 bahwa ciri istri salehah atau ciri dari suami yang saleh ialah yang mampu menjaga diri ketika pasangannya tidak ada (*hafizāt li al- gāib*). Sebab menjaga diri dengan baik ketika berjauhan dari istri atau suami adalah bentuk pertanggung jawaban kepada Allah.

⁹ At-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, t.t: t.p, t.th, Jilid IV, h. 352.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2007), 287

Era Disrupsi: Degradasi Nilai *Mitsaqan Ghalidza* dalam pernikahan

Disrupsi adalah kosakata baru yang berasal dari bahasa Inggris “disruption” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “hal tercabut dari akarnya”.¹¹ Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Clayton M. Christensen, professor Administrasi Bisnis dari Universitas Harvard. Christensen menyebut disrupsi sebagai sebuah perubahan besar yang membuat industri tidak berjalan seperti biasa, umumnya karena penemuan teknologi.¹²

Rhenald Kasali dalam bukunya berjudul “Disruption” menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi diawali dengan hal yang kecil, sehingga terabaikan oleh mereka yang besar. Perubahan itu bahkan tidak terlihat, dan tiba-tiba tumbuh begitu besar.¹³ Inilah karakter perubahan pada abad ke-21: Cepat, mengejutkan, memindahkan. Akibatnya apapun disrupsi yang terjadi selalu akan menciptakan peluang sekaligus ancaman bagi siapapun, karena dunia telah berubah dari berbagai sisi yang dipengaruhi oleh revolusi industry 4.0, generasi manusia baru, dan kebutuhan akan kecepatan yang luar biasa. Manusia tidak hanya bersaing dengan manusia lainnya tetapi juga pada mesin-mesin dan robot-robot yang memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan dan sekaligus kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Evolusi dibidang teknologi dan inovasi internet tidak hanya memunculkan media baru saja tetapi juga merubah berbagai macam aspek kehidupan manusia seperti komunikasi dan interaksi. Jika dahulu perkenalan dilakukan dengan cara konvensional, yakni biasanya diiringi dengan saling tukar kartu nama, sekarang berbeda, bukan lagi tukar kartu nama tetapi tukar alamat akun atau membuat pertemanan di media sosial.¹⁴

Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi online), <https://www.kbbi.web.id/disrupsi>, diakses pada hari minggu, 11/11/2023, pukul03.17 WIB.

¹² Majalah iMAGZ, *Disruption Era*, edisi april-juni, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, 2018, 6.

¹³ Rhenald Kasali, *Disruption: Tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi motivasi saja tidak cukup*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017),xi.

¹⁴ Rhenald Kasali, *Disruption: Tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi motivasi saja tidak cukup*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017),xi.

dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan media berbasis web seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp dan sebagainya yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.¹⁵ Dengan adanya media sosial tersebut banyak orang dimudahkan untuk mendapatkan teman baru, dan dari perkenalan tersebut, tidak sedikit yang sukses hingga menuju pelaminan. Inilah kemudahan yang dirasakan di era modern saat ini.

Namun pada kenyataannya, terjadi kecenderungan yang sangat memprihatinkan di kalangan masyarakat modern. Bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak kaum perempuan yang memiliki kesempatan berpendidikan tinggi, sejajar dengan kaum laki-laki. Bahkan lahir pula gerakan- gerakan emansipasi yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. Kondisi ini melahirkan kaum perempuan yang menempati posisi karir yang tinggi, bahkan sering kali lebih tinggi dari laki-laki. Dalam posisi seperti itu, fungsi ekonomi dan perlindungan bagi seorang perempuan yang sudah menikah menjadi kabur. Masyarakat modern cenderung berfikir dan bersikap pragmatis, sehingga pernikahan lebih diutamakan sebagai fungsi seksual, reproduksi dan rekreasi. Akibatnya, rumah tangga tidak lebih dari sekedar “tempat bermalam dan melakukan kegiatan seksual”.¹⁶

Bahkan selanjutnya, mereka sudah tidak lagi peduli, apakah untuk keperluan tersebut masih diperlukan pernikahan formal atau tidak. Sehingga hubungan interaksi yang dibangun bukan lagi bertujuan untuk saling menjaga satu sama lain melainkan untuk sama-sama mendapatkan kesenangan sesaat. Akibatnya banyak perceraian yang terjadi karena sebab perselingkuhan di media sosial. Salah satu trend yang muncul adalah poligami sirri/illegal yang banyak dilakukan oleh seorang laki-laki yang notabene sudah berkeluarga dan tentu saja fenomena ini sangat mengawatirkan masyarakat Indonesia, sebab hal ini menyangkut kestabilan Negara. Karena menurut Syamsuddin Arif utuhnya suatu Negara terkait erat pada ketahanan keluarga, dan runtuhnya suatu bangsa barawal

¹⁵ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia*, h. 142 diakses pada rabu, 11/11/2019 pukul 10.03 WIB. <http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/79/73>

¹⁶ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Islam*, Risalah Gusti:T.t.,T.t.,h. 3.

dari runtuhnya keluarga, semakin rentan dan rapuh institusi keluarga disuatu Negara maka akan berdampak pada stabilitas Negara tersebut.¹⁷

Revitalisasi nilai *mitsaqan ghalidza* dalam keluarga poligami di era disrupsi

Regulasi poligami di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sejarah pengundangan UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut sangat mutlak, karena titik tolak seluruh hukum keluarga di Indonesia dimulai dari adanya unifikasi hukum perkawinan. proses pengadilan sendiri pelaksanaan UU Perkawinan cukup efektif.¹⁸

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) secara tegas disebutkan, dasar/prinsip perkawinan adalah monogami. Pasal tersebut menyatakan: “*Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”. Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami, maksimal empat orang.¹⁹ Hal tersebut bisa dilakukan apabila dilakukan lewat pengadilan.²⁰ Sehingga jelas apabila poligami tidak atau tanpa izin dari pengadilan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹ Dalam hal ini pengadilan memberikan pertimbangan kondisi si istri secara moralitas dan kondisi kesehatan khususnya reproduksi. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah persetujuan kedua belah pihak di muka pengadilan secara lisan dan atau tulisan. Selain itu, ada hal lain yang penting yaitu adanya jaminan finansial yang harus diberikan sebagai nafkah lahir dan harus adanya jaminan keadilan dalam berpoligami. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka suami dilarang untuk berpoligami.²²

Dari kajian historis terhadap pembentukan hukum perkawinan di Indonesia di atas dan kajian terhadap konfigurasi politik Orde Baru, maka karakter produk hukum perkawinan sebagai berikut:

¹⁷ Syamsuddin Arif, *Islam dan Diabolisme Intelektual*, INSIST, 2017. h, 175.

¹⁸ Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998), Hlm.56

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1)

²⁰ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1)

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (3)

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), Hlm. 269-266

1. Dari proses pembuatannya produk hukum perkawinan secara berurutan mempunyai arah perkembangan yang positif. Pada kasus UU Perkawinan menunjukkan bahwa proses pembuatannya mempunyai sifat *quasi partisipatif*. Dikatakan demikian karena Pemerintah tidak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam penyusunan RUU Perkawinan. Pemerintah hendak memaksakan keinginannya yang bertentangan dengan aspirasi mayoritas masyarakat. Namun sikap itu berubah setelah adanya protes yang bertubi-tubi dari masyarakat. Sedangkan dalam kasus KHI proses pembuatannya bersifat sangat partisipatif karena banyak dari elemen-elemen masyarakat yang ikut terlibat secara aktif.

2. Dari sisi materinya produk hukum perkawinan bersifat *aspiratif*, bukan *positivis-instrumentalis*, karena materi-materinya secara umum sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kalaupun isi UU Perkawinan tidak memuaskan masing-masing kelompok dapat dipahami karena UU ini merupakan hasil kompromi dari berbagai kelompok masyarakat.

3. Dari sisi penafsirannya, ada kecenderungan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 memberi peluang besar kepada pihak penguasa untuk menafsirkan aturan-aturan yang terdapat dalam UU sesuai dengan keinginannya melalui berbagai peraturan lanjutan.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasannya poligami mendapat perhatian baik dalam praktik maupun regulasinya di Indonesia. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah point-point yang terdapat berbagai regulasi poligami berpotensi menimbulkan permasalahan, salah satunya ketidakadilan gender. Secara kodrati struktur organ biologis manusia baik laki-laki maupun perempuan relatif berbeda, khususnya yang terkait dengan reproduksi, baik sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam kondisi normal keduanya dapat saling melengkapi dengan dibuahi dan membuahi. Akan tetapi dalam kondisi tidak normal keduanya menjadi rentan dengan risiko yang sama; yaitu terjadi invertilitas (kemandulan).

Invertilitas bukan hanya dapat dialami oleh perempuan saja, akan tetapi juga dapat dialami oleh laki-laki. Dengan demikian, berangkat dari kekurangan yang ada pada masing-masing pasangan perkawinan, terdapat ketentuan hukum yang tidak menguntungkan yang ditimpakan kepada salah satu pihak jika invertilitas yang dialami istri menjadi alasan poligami. Sementara itu, tidak berakibat hukum apapun jika kondisi

yang sama dialami oleh suami. Pasal 4 Ayat 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Mencermati ketentuan perundang-undangan perkawinan di Indonesia tersebut, muncul pertanyaan tentang keadilan dan kemanusiaan dalam perspektif gender. Adilkah dan berkemanusiaanakah ketentuan yang memenangkan salah satu pihak tersebut? Bagaimana cerminan amanat pada Pasal 1 (yang mempertimbangkan aspek lahir dan batin sekaligus) jika perkawinan karena sebab fisik semata dapat merubah ketentuan hukum yang mendasar? Sementara perkawinan telah didefinisikan adalah bukan ikatan lahir (fisik) semata tapi juga ikatan batin. Bukankan poligami yang diizinkan karena cacat fisik seorang istri akan merusak ikatan batin yang bersangkutan (terutama yang menjadi korban), sementara seorang istri tersebut sedang tidak berdaya (tertindas) karena cacat fisik yang disandangnya? Bagaimana jika yang mengalami cacat atau kekurangan fisik itu adalah seorang suami, dapatkah putusan hukum pengadilan akan memutuskan hal yang sama atau sepadannya?

Penindasan yang dilegalkan secara hukum dalam bentuk “poligami sepihak” merupakan pintu masuk untuk menghilangkan makna dan marwah perkawinan itu sendiri. Dan ketentuan semacam ini berpotensi menciptakan kerancuan pemaknaan atas misi penciptaan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa yang dinyatakan Pasal 4 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 ini terkesan memahami perkawinan dari satu sudut pandang saja; yakni kepentingan laki-laki. Perkawinan yang merupakan peristiwa yang sifatnya sangat privat sekalipun ternyata masih didominasi laki-laki; alih-alih terjadi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebijaksanaan, dan ketuhanan dalam sila-sila Pancasila rasanya juga sulit ditemukan dalam pencermatan atas pasal tersebut.

Banyak kalangan pemerhati menilai bahwa Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hukum “turunan” dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga memuat ambiguitas hukum dalam ketentuan-ketentuannya tentang perempuan. Diantaranya adalah analisis gender Solikul Hadi yang mengemukakan ambivalensi pada aturan pemerintah tentang perkawinan.²³ Di satu sisi pemerintah mengakui *legal capacity* kaum perempuan, namun di sisi lain justru mengukuhkan pembagian peranan berdasarkan jenis kelamin (*sex roles*) secara kaku serta menguatkan *stereotype* terhadap perempuan. Karena istri adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan, maka perannya dibatasi pada sektor domestik. Dan karena seorang suami berjenis kelamin laki-laki, maka perannya adalah di sektor publik.

Kecenderungan penyisihan kaum perempuan dalam permasalahan poligami terlihat dari seluruh regulasi yang ada yaitu, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keseluruhan regulasi tersebut mengatur perihal masalah poligami (prosedur dan syarat). Jikalau dapat ditarik garis besar kesemuanya mengatur perihal adanya kekuasaan pengadilan untuk menentukan boleh tidaknya poligami. Namun, yang menjadi perhatian adalah perihal ketentuan syarat yang menjadi pedoman adalah perihal kekurangan dari pihak istri yang menjadi penyebab pelegalan poligami di Indonesia. Seharusnya yang menjadi perhatian adalah dampak yang akan ditimbulkan dengan pelegalan poligami (mengikuti regulasi). Berbagai dampak, baik ekonomi, social, maupun psikologis harus diperhatikan dan termanifestasikan dalam peraturan perundang-undangan, bukan hanya memperhatikan aspek biologis semata.

Disadari atau tidak, kecenderungan umum dalam pemaknaan teks agama didominasi oleh pola pemaknaan secara literal dan karenanya mengabaikan pemaknaan substansial. Kebanyakan teks dimaknai menurut makna lahiriahnya saja. Padahal, di dalam makna lahiriah tersebut tersembunyi pesan-pesan fundamental yang ingin ditegakkan. Pesan fundamental agama yang berupa keadilan dan kemaslahatan merupakan nilai-nilai moral universal yang perlu ditegakkan. Pesan-pesan inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama ketika memaknai kembali teks-teks keagamaan

²³ Solikul Hadi, “Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Palastren, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, Hlm. 25-44.

untuk diaplikasikan dalam menyikapi konteks-konteks yang sedang terjadi; bukan sepenuhnya berhenti pada makna literalnya belaka.²⁴

Revitalisasi terhadap makna mitsaqan ghalidza tentunya sangat penting dilakukan. Tujuannya adalah menginternalisasikan nilai/ asas dari sebuah pernikahan. Sehingga antara kedua belah pihak dapat saling memahami makna dari sebuah pernikahan dan memiliki kesadaran yang sama dalam tugas menjaga marwah pernikahan. Salah satu akibat dari ketidakpahaman masyarakat terkait makna pernikahan adalah semakin maraknya poligami sirri/illegal yang terjadi secara massive di masyarakat.

Memahami nilai-nilai dasar di atas secara komprehensif akan berimplikasi pada membentuk karakter seseorang. Menurut Kemdiknas, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seorang individu yang terbentuk sebagai hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan yang dimaksud terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Kumpulan karakter dari individu akan terkristal menjadi karakter yang sifatnya kolektif dalam sebuah masyarakat. Salaha satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan merevitalisasi nilai mitsaqan ghalidza yang tentunya juga bersinergi dengan stake holder atau pihak terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, pegawai di lingkungan kua setempat srta organisasi keagamaan di lingkungan setempat).

Revitalisasi tersebut penting agar masyarakat dapat mengenal kembali apa yang sebenarnya sudah dimiliki oleh peraturan yang ada, sementara internalisasi nilai-nilai adat adalah upaya menanam kembali nilai-nilai tersebut hingga menjadi terpatri dalam karakter masyarakatnya. Upaya revitalisasi untuk menumbuhkan nilai-nilai moral pada generasi bangsa dapat dilakukan sebagai berikut: Pertama, melalui pendidikan, yakni dengan memberi teladan bagi generasi penerus bangsa. Membiasakan masyarakat untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai yang benar; Kedua, dengan memantapkan kembali pelaksanaan pendidikan agama khususnya dalam bidang hukum keluarga, karena nilai-nilai dan ajaran agama pada akhirnya ditujukan untuk membentuk moral yang baik. Ketiga, pendidikan agama yang dapat menghasilkan perbaikan moral harus dirubah dari

²⁴ Jonkenedi, "Rekonstruksi Kritis Pemikiran Gender dalam Islam", YINYANG; Jurnal Studi Gender & Anak, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2009, Hlm. 71-84.

model pengajaran/penyampaian nilai-nilai agama kepada masyarakat. Untuk merealisasikannya, semua pihak harus bersinergi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Hal ini disebabkan pada fase perkembangan moral seseorang yang melewati melewati tiga fase yaitu: 1) Fase premoral atau pre-conventional, di mana sikap dan perilaku manusia banyak dilandasi oleh impuls biologis dan sosial; 2) Tingkat konvensional, di mana didasari sikap kritis kelompoknya; 3) Autonomus, yaitu dilandasi pola pikirnya sendiri, mampu menentukan segala keputusan sikap dan perilaku moralitasnya.

Dalam refleksi yang lebih jauh, kita dapat melihat sebenarnya ada tiga kekuatan yang dapat menjadi benteng pertahanan masyarakat kita jika dijalankan sesuai dengan fungsi dasarnya, yaitu keluarga, sekolah dan lingkungan (sosio kultural). Reproduksi kultural dalam bentuk pewarisan generik kecerdasan kolektif yang berbasis kearifan lokal begitu penting dengan mengoptimalkan tiga kekuatan tersebut. Keluarga merupakan hal utama yang paling penting untuk dapat meminimalisir terjadinya kerusakan massive di era disrupsi selayak bidang hukum keluarga pada khususnya di bidang poligami.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Degradasi makna dan nilai perkawinan dalam keluarga poligami adalah dampak dari berkembangnya revolusi industri 4.0 dimana masyarakat modern cenderung berfikir dan bersikap pragmatis, sehingga pernikahan lebih diutamakan sebagai fungsi seksual, reproduksi dan rekreasi. Akibatnya, rumah tangga tidak lebih dari sekedar “tempat bermalam dan melakukan kegiatan seksual”. Hasilnya adalah tingginya angka perceraian sebab perselingkuhan yang diwujudkan dalam bentuk poligami sirri/illegal dikalangan keluarga muslim di Indonesia. Poligami sirri/illegal tersebut terjadi bukan saja sebab media sosial tetapi juga lantaran merosotnya tingkat pemahaman umat Islam terhadap pemahaman agama, khususnya asas perkawinan yang disebut *Mitsaqan Ghalidza*.

Mitsaqan Ghalidza adalah suatu perjanjian yang kokoh dan kuat, karena diterima sebagai amanah Allah, kemudian menghalalkan hubungan seksualnya dengan *kalimatullah*. Apabila dikemudian hari terjadi perselingkuhan diantara suami dan istri

maka pertanggungjawaban keduanya tidak hanya pada masing-masing pasangan melainkan juga kepada Allah. Sebab pengkhianatan terhadap pasangan dalam perkawinan merupakan pengkhianatan kepada Allah.

Revitalisasi makna *mitsaqan ghalidza* sangat penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif dan juga kuratif sebagai respon dari fenomena poligami sirri/illegal di masyarakat. Tentu saja harus saling bersinergi antara masyarakat dan stake holder terkait. Hal tersebut juga bisa didukung dengan adanya regulasi pernikahan khususnya poligami yang selaras dengan tujuan revitalisasi yang sedang diusahakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legal Prudence)*. Jakarta: Penerbit kencana Jakarta.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2017. Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an
- At-Tabari. *Tafsir at-Tabari*. t.t: t.p, t.th, Jilid IV.
- Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang
- Kustini dan Rasidah, Ida. 2016. *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Kemenag. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Moh., Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998
- Nasution, Khoiruddin. Status Wanita di Asia Tenggara, Sebuah Studi Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia. Jakarta-Leiden: INIS, 2002
- Nasution, Khoiruddin. Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: ACAdemiaTAZZAFA, 2009.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan.

Sumber dari Peraturan Perundang-undangan;

UUD 1945

UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 ayat 1

UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 ayat 2

UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 ayat 2

UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 dan 5

UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 ayat 1

Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1, 2, dan 3.